

**TINJAUAN YURIDIS PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN
WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM
KETATANEGARAAN INDONESIA**

Oleh: Yori Imam Nurhakim

Program Kekhususan: Hukum Tata Negara

Pembimbing I: Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H

Pembimbing II: Dr. Junaidi, S.H., M.H

Alamat: Jl. AFD. OO. PT SLS.

Email: yoriimamnurhakim@gmail.com / Telepon: 0813-7295-2047

ABSTRACT

The position of the deputy regional head in Indonesia is not actually stated and stated clearly in the constitution, but in normative juridical terms the position of the deputy regional head in Indonesia can be seen from Article 66 paragraph (1) of the law on regional government number 23 of 2014.

The main problem in this research is regarding the vacancy of the deputy governor, and the vacancy of the deputy regent which creates political interests that clearly show that the elite is not taking sides with the broad public benefit. The vacant positions of Deputy Governor, Deputy Regent and Deputy Mayor will be filled if the remaining term of office is more than 18 (eighteen) months from the vacancy of the position.

This research is normative legal research. This is based on library research which takes quotations from reading books, or supporting books that are related to the problem to be researched. This research uses secondary data sources consisting of primary, secondary and tertiary book materials. This research also uses qualitative data analysis and produces descriptive data.

From the results of the research and discussions carried out, several conclusions were obtained, namely: First, the procedures for filling vacancies for deputy regional heads who come from political parties and combinations of political parties in this context give rise to multiple interpretations. Therefore the author conducted this research. Second, there are several efforts that the government can take, namely normative juridically in Law Number 10 of 2016 Regarding the Second Amendment to Law Number 1 of 2015 concerning the Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors into Law, precisely in the provisions of Article 176 paragraph (4) requires the filling of vacant positions deputy regional heads who still have more than 18 (eighteen) months remaining in office.

Keywords: Juridical Review-Filling the Position of Deputy Regional Head.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Pemilihan kepala daerah merupakan salah satu pengaturan yang termuat dalam peraturan pemerintahan daerah, baik untuk gubernur, bupati, dan walikota dipilih secara demokratis."¹

Secara filosofis demokrasi hendaknya dibangun secara (*participatory democracy*) dengan kebebasan sebagai nilai utamanya.² Sehingga pengisian lembaga perwakilan dalam praktek kenegaraan harus dilaksanakan melalui Pemilihan Umum. Salah satu perubahan penting dalam amandemen UUD 1945 adalah pengaturan mengenai Pemerintah Daerah.

Kedudukan dari jabatan wakil kepala daerah di Indonesia memang sejatinya tidak termaktub dan tertera jelas dalam konstitusi, namun secara yuridis normatif kedudukan dari wakil kepala daerah di Indonesia dapat kita lihat dari Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014.

Pelaksanaan tugas sesosok wakil kepala daerah di Indonesia tidak menutup kemungkinan akan

terjadinya kekosongan jabatan wakil kepala daerah. baik hal tersebut dikarenakan ia berhenti pasca terpilih dan diberhentikan karena suatu hal tertentu sebagaimana tertera dalam Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.³

Namun terhadap hal ini apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan masih tersisa 18 bulan lebih sisa masa jabatan wakil kepala daerah terhitung sejak kosongnya jabatan wakil kepala daerah tersebut, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Pasal 176 ayat (4) menghendaki dilakukannya pengisian kembali jabatan wakil kepala daerah yang terjadi kekosongan tersebut.⁴

Berdasarkan persoalan yang terjadi di lapangan, misalnya seperti kondisi di provinsi Sulawesi Tengah. Tak sampai tiga bulan setelah dilantik untuk memimpin Sulawesi Tengah, Wagub Sudarto meninggal pada Oktober 2016. Proses penggantian jabatan sang wakil ini pun berjalan cukup memakan waktu dengan berbagai dinamika dan alotnya kesepakatan partai politik pengusung. alhasil, lebih dari dua setengah tahun kemudian kekosongan kursi wagub sulawesi tengah itu baru dapat diisi. sosok rusli dg palabbi pada akhirnya disepakati dan dilantik pada 26 agustus 2019 untuk mendampingi gubernur longki djanggola dalam menyelesaikan masa bakti.

¹ Mahropiono, m. "Pengisian kekosongan jabatan gubernur (studi jabatan gubernur di DKI Jakarta)". *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 2, September 2016, 1(2), 434-362. 2016. hlm. 2.

² Sigmun Neuman, *Ajaran-ajaran Demokrasi: Perubahan-perubahan Masyarakat dan Pengaruhnya Terhadap Negara dalam Miriam Budiardjo, Masalah Kenegaraan*, Gramedia, Jakarta 2019, h. 135.

³ Pasal 176 ayat (1) Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016

⁴ Pasal 176 ayat (4) Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016.

Hal serupa terjadi di Provinsi Jambi yang bahkan tidak menemukan sosok pengganti untuk menjabat wagub sampai dengan Pilkada ulang. Kursi pejabat nomor dua di provinsi itu kosong sejak jabatan itu ditinggal oleh Fahrori Umar pada 13 Februari 2019 yang naik menggantikan Gubernur Zumi Zola setelah tersandung kasus gratifikasi proyek.⁵

Hal serupa juga terjadi dengan surat keputusan Menteri dalam Negeri nomor 131.14 – 1122/2022, tentang pengangkatan penjabat (pj) bupati kampar. dengan demikian, maka secara resmi gubernur riau syamsuar mengambil sumpah jabatan dan melantik kamsol, sebagai pejabat (pj) bupati kampar di ruang pauh janggi gubernur pekanbaru senin 23 Mei 2022 .⁶ berdasarkan persoalan yang terjadi di kabupaten kampar, dengan kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah, sehingga sampai saat ini Kabupaten Kampar tidak memiliki Wakil Bupati sejak Bupati Kampar sebelumnya alm.

Hal serupa juga terjadi di Gubernur Kepri, Ansar Ahmad merespon pengunduran diri Neko Wesha Pawelloy sebagai Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Lingga. Menurutnya, keputusan Neko tersebut merupakan hak pribadinya. Disinggung soal, pengisian posisi Wabup Lingga.⁷

⁵ <https://www.kompas.id/baca/riset/2020/03/23/daerah-sulit-isi-kekosongan-jabatanwagub>.

⁶ <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/2022/05/23/gubernur-riau-resmi-lantik-dr-hkamsol-mm-menjadi-pj-bupati-kampar/>.

⁷ <https://www.hariankepri.com/respon-ansar-ke-wabup-lingga-yang-mengundurkan-diri-itu-hak-pribadi/>

Dari keempat permasalahan tersebut mulai dari kekosongan Wakil Gubernur, dan kekosongan Wakil Bupati yang terjadi karena tiga hal yaitu meninggal, berhenti, dan diberhentikan. Hal ini tentunya akan membuat kepentingan politik secara nyata, dengan menunjukkan tidak adanya Wakil Kepala Daerah tentunya tidak akan mengoptimalkan kerja pemerintah dalam membangun daerah, Padahal fungsi dan peranan Wakil Kepala Daerah sangat amat strategis dalam hal pengelolaan pemerintahan di daerah dan membantu memberikan sumbangsi mengenai arah kebijakan dan pembangunan daerah kedepan.

Dalam latar belakang ini, penulis juga akan menyajikan beberapa hasil penelitian terdahulu sehingga dapat ditemukan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan referensi bagi penelitian penulis.

Dari pemaparan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk membahas dan meneliti secara hukum permasalahan ini dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PENGISIAN KEKOSONGAN JABATAN WAKIL KEPALA DAERAH DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Diindonesia?
2. Bagaimanakah Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan

Wakil Kepala Daerah Dalam Hukum Positif di Indonesia?

3. Bagaimanakah Pengaturan Ideal Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengetahui Bagaimanakah Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Diindonesia.
- b. Untuk mengetahui Bagaimanakah Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Hukum Positif di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui Bagaimanakah Pengaturan Ideal pengisian jabatan wakil bupati dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Konsepsi Negara Hukum atau “Rechtsstaat” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu,

diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.⁸

Menurut Didi Nazmi, bahwa Negara hukum adalah Negara berlandaskan atas hukum dan keadilan bagi warganya. Maksudnya adalah segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan Negara atau penguasa, semata mata berdasarkan hukum atau dengan kata lain diatur oleh hukum.⁹

2. Teori Demokrasi

Demokrasi secara bahasa atau secara etimologis yaitu “demokarasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat, dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa demokrasi adalah keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.¹⁰

3. Teori Politik Hukum

Politik hukum adalah “legal policy atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan

⁸ Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 Pasal 1 ayat 3

⁹ Didi Nazmi Yunas, *Konsepsi Negara Hukum*, (Padang: Angkasa Raya, 1992), h. 20

¹⁰ Dede Rosyada, *Dkk, Demokrasi Hak Asasi dan Masyarakat Madani*, (Jakarta : Prenada Media, 2000), cet 1, hal.110.

pembuatan hukum baru maupun penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan negara.” Dengan demikian, politik hukum merupakan pilihan tentang hukum-hukum yang akan diberlakukan sekaligus pilihan tentang hukum-hukum yang akan dicabut atau tidak diberlakukan yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai tujuan negara seperti yang tercantum di dalam Pembukaan UUD 1945.¹¹

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).¹²
2. Yuridis adalah menurut hukum, secara hukum.¹³
3. Pengisian adalah proses, cara, perbuatan mengisi(kan).¹⁴
4. Kekosongan jabatan adalah aktivitas buat menentukan seorang yang mengisi-jabatan-jabatan yang kosong pada organisasi.¹⁵
5. Wakil kepala daerah adalah daerah adalah satu orang, baik dari kader partai politik maupun non partai politik (perseorangan).¹⁶

¹¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Ed.Revisi, Cetakan 5, Rajawali Perss, Jakarta, 2012, hlm. 1

¹² Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan* Departemen Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 1529.

¹³ Harimurti Kradalaksana, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Kedua*, Balai Pustaka, Jakarta, 1991, hlm. 1061.

¹⁴ <https://kbbi.web.id/isi>

¹⁵ <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami/article/view/621/672>

¹⁶ <https://journal.unsika.ac.id/index.php/po-litikomindonesiana/article/view/625/574>

6. Sistem ketatanegaraan adalah diartikan sebagai suatu susunan ketatanegaraan, yaitu segala sesuatu yang berkenaan dengan organisasi negara.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau dapat juga disebut dengan penelitian hukum doktrinal. Penelitian hukum normatif pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang

2. Sumber Data

a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan

¹⁷ Agung, Mahasyah Putra. “Kewenangan Presiden Dalam Pengangkatan Staf Khusus Kepresidenan Pada Sistem Ketatanegaraan Indonesia”. *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 2023. Hlm. 7.

Walikota Menjadi Undang-Undang.

- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelantikan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Dan Wakil Walikota.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pengesahan Dan Pelantikan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.

b. Bahan Hukum Primer

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan, misalnya buku-buku, teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.¹⁸

c. Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan sebagainya.¹⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Beberapa teknik pengumpulan data diantaranya: studi kepustakaan/ dokumentasi, wawancara (interview), angket (kuesioner), dan observasi (pengamatan).²⁰

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pengisian Jabatan

1. Pengertian Jabatan

Pengertian jabatan berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang telah diubah menjadi undang-undang no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara menjelaskan bahwa “Jabatan negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.

2. Pengisian Jabatan

Pengisian kekosongan jabatan merupakan kegiatan untuk memilih seseorang yang tepat yang akan mengisi jabatan-jabatan yang kosong di organisasi /perusahaan /*instansi*.

¹⁸ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, Unpam Press, Banten, 2018, hlm.137

¹⁹ Ishaq, *Op.cit*, hlm. 68.

²⁰ *Ibid*, hlm. 128

Pengisian jabatan ini bertujuan agar semua jabatan ada pejabatnya yang akan melaksanakan tugas-tugas pada setiap jabatan, sehingga tujuannya dapat tercapai.²¹

B. Tinjauan Umum Tentang Pemerintahan

1. Pemerintahan Daerah

Kekuasaan melaksanakan undang-undang (kekuasaan eksekutif), dan kekuasaan mengadili (kekuasaan yudisial). Dengan lain kata pemerintahan dalam arti luas yaitu pemerintahan yang terdiri dari tiga kekuasaan yang masing-masing terpisah satu sama lain. Ketiga kekuasaan itu adalah :²²

- a. Kekuatan legislative
- b. Kekuatan eksekutif
- c. Kekuatan yudisial

2. Asas Pemerintahan Daerah

Berdasarkan penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dijelaskan bahwa asas umum penyelenggaraan negara dalam ketentuan ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), yaitu:²³

- a. Asas kepastian hukum

- b. Asas tertib penyelenggaraan negara
- c. Asas kepentingan umum
- d. Asas keterbukaan
- e. Asas proporsional.
- f. Asas profesionalitas
- g. Asas akuntabilitas

3. Tujuan Pemerintahan Daerah

Tujuan pemerintahan daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang-Undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.²⁴

4. Tugas dan Kewenangan Pemerintahan Daerah

Pasal 65 menerangkan, kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang:²⁵

- a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang

²¹ C.S.T. Kansil, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h.222.

²² Titik Triwulan Tutik, *Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2010), h. 69.

²³ Suwari Akhmaddhian, Asas-Asas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik untuk Mewujudkan Good Governace.” : *Journal of Multidisciplinary Studies*, Vol. 09 Nomor 01 Juni 2018. Hal . 32.

²⁴ Moenta Pangerang & Pradana Anugrah, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, PT Raja Grafindo Persada, Makassar, 2017, Hlm.23.

²⁵ Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014,

RPJPD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;

- d. Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD
- e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan
- f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Kewajiban Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah memiliki kewajiban yang dicantumkan dalam Pasal 67 Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah yaitu:²⁶

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
- b. menaati seluruh ketentuan peraturan
- c. menjaga etika dan norma
- d. menerapkan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- e. melaksanakan program strategis nasional

BAB III

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

²⁶ Risal , La Ode Munawir, "Pembagian Kewenangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan." *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol.5 No.2, September 202. Hlm. 75

Jabatan yang diisi melalui pemilihan juga dapat dibedakan dalam beberapa kategori, yaitu pemilihan bersifat langsung oleh rakyat dan yang tidak langsung oleh rakyat. Ada juga jabatan yang diisi melalui pemilihan, tetapi bukan oleh rakyat, melainkan oleh badan-badan tertentu yang menjadi konstituen dari jabatan yang dipilih itu sendiri. Jabatan (*ambt, functie, office*), dan pemegang jabatan atau pejabat itu (*ambtsdrager, functionaires, official*) dapat dibedakan dengan menggunakan jabatan negara dan jabatan negeri.²⁷ Jabatan politik harus diisi melalui prosedur politik (*political appointment*), sedangkan jabatan administratif diisi menurut prosedur teknis administratif.

Mengacu pada kasus wakil kepala daerah di Provinsi Riau yang Wakil Kepala Daerahnya tidak di isi dalam waktu lama. Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Riau belum mendapatkan usulan wakil kepala daerah yang sempat mengalami kekosongan cukup lama. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Riau berada dalam posisi menunggu dari partai pengusung. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Riau, Sudarman menilai, hal itu sudah ditindaklanjuti sejak beberapa waktu lalu.

Dapat dilihat mekanisme pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah berdasarkan (UU. No. 10 / 2016) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

²⁷ *Ibid.* hlm.746.

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 173

Kemudian pada Pasal 174 (UU. No. 10 / 2016) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) (PP. No. 12 / 2018) Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, maka mekanisme pemilihan diselenggarakan dalam rapat paripurna. Rapat Paripurna merupakan forum rapat tertinggi²⁸

Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD (Pasal 89 ayat (2)). Dalam Bab VIII Tentang Pengambilan Keputusan, setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum (Pasal 96 ayat (1)). Pasal 97 (PP. No. 12 / 2018) Tentang Pedoman Penyelenggaraan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, menjelaskan tentang syarat sah pemenuhan kuorum.

Di dalam 174 (UU. No. 10 / 2016) Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi

Undang-Undang, di jelaskan Pasal 176, dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti, pengisian jabatan Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, dan DPRD Kota, berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung. Di Pasal ini (ayat 2) juga disebutkan, partai politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, Wakil Walikota kepada DPRD melalui Gubernur, Bupati atau Walikota untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. Di sini sudah sangat jelas, yang berhak mengajukan calon adalah Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang memenangkan pemilihan kepala daerah yang lalu. Artinya, dua orang calon Wakil Gubernur yang diusulkan oleh Partai Politik pengusung harus sama dan tidak bisa berbeda-beda.²⁹

Oleh karena itu Mekanisme Pengisian Wakil Kepala Daerah yang kosong tetap kembali kepada Peraturan Pemerintah Mekanisme Pengisian Wakil Kepala Daerah dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang perubahan ketiga atas PP Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil kepala

²⁸ Pasal 24 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.

²⁹ Jufri Dewa, Muhammad, Sinapoy Sabarudin, dkk, "Analisis Hukum Pengisian dan Pengusulan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan". *Jurnal. Pascasarjana Universitas Halu Oleo*. Sulawesi, 2022, Volume 4 Issue 2. Hlm. 187

daerah. dimana dalam PP ini dijelaskan bahwa Dari ketentuan Pasal diatas dijelaskan bahwa apabila jabatan wakil kepala daerah tidak terisi alias kosong maka Kepala daerah mengusulkan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah kepada DPRD berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD. Pemilihan wakil kepala daerah dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD, yang mekanisme pelaksanaannya sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak dinyatakan berhalangan tetap. Dan setelah itu Hasil pemilihan wakil kepala daerah ditetapkan dengan keputusan DPRD dan selanjutnya diusulkan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri bagi calon Wakil Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur bagi calon Wakil Bupati/Wakil Walikota, untuk disahkan dan selanjutnya dilantik menjadi wakil kepala daerah.³⁰

B. Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Hukum Positif di Indonesia

Pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di dalam sistem pemerintahan daerah masih sangat diperlukan jika dilihat dari tugas dan fungsi wakil kepala daerah itu sendiri. Selain sebagai jabatan yang

mewakili apabila kepala Daerah berhalangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, wakil kepala daerah juga memiliki fungsi membantu seorang kepala daerah untuk menjalankan roda pemerintahan khususnya dalam aspek pengawasan, mengendalikan jumlah penduduk di daerah, dan membantu Kepala Daerah dalam menyelesaikan beban dan kerumitan pekerjaan kepala daerah yang sangat luas cakupannya.³¹

Mekanisme pengaturan pengujian kekosongan jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipilih melalui jalur perorangan baik tingkat pemerintahan provinsi maupun kabupaten/kota.³²

- a. Kepala daerah mengajukan 2(dua) orang calon kepala daerah dan 2 (dua) orang calon wakil kepala daerah untuk dipilih pada rapat priipurna DPRD (sesuai dengan pasal 26 ayat 7) undang-undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.
- b. Mekanisme untuk mendapatkan 2(dua) orang calon kepala daerah dan wakilnya dilakukan dengan 2(dua) cara yaitu melalui:

³¹ Rahmatullah, Rio Muzani, "Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Kerangka Pemerintahan Daerah Di Indonesia." *Skripsi*. Studi Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Indralaya, 2019. Hlm. 32

³² Supardi, "Kajian Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Demokratis" *Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan Islam* Vol. 8, No. 1, 2018 (77-96). Hlm 78.

³⁰ <https://setkab.go.id/ini-ketentuan-pp-no-122018-jika-terjadi-kekosongan-kepala-daerah-selama-18-bulan-lebih/>

1. Ditunjuk langsung oleh Kemendagri atau
2. Proses penyaringan dan pendaftaran calon kepala daerah dan wakilnya yang dibantu oleh masing-masing tim seleksi internal.

Harus diakui bahwa kewenangan pengusulan pencalonan wakil bupati dalam partai politik sifatnya berjenjang, dari Pimpinan Partai Politik Kabupaten kemudian diteruskan ke Pimpinan Partai Politik Tingkat Provinsi. Dari Provinsi diteruskan ke Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat untuk mendapat Surat Keputusan Persetujuan Pencalonan yang menandatangani Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal. Oleh karena itu jika proses pengusulan pencalonan wakil kepala daerah berjenjang maka sudah seharusnya partai politik bersama koalisi, segera memberikan rekomendasi agar tidak berlarut ataupun lama dalam pencalonan wakil kepala daerah yang mengalami kekosongan.

C. Idealnya Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Ideal Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia dalam Konstitusi mengamanatkan Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”³³

Dasar hukum pengisian jabatan calon Wakil Gubernur ini adalah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di mana kepala daerah atau wakil kepala daerah berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, dan diberhentikan lihat pasal 78 maka pengisian jabatan wakil kepala daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan kepala daerah Pasal 89.

Idealnya pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah penting dalam Menjalankan Pemerintahan Daerah hal ini dapat dilihat dari Pasal 66 ayat (1) mengatur tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Menetapkan jabatan wakil kepala daerah. Oleh karena itu, tugas wakil kepala daerah hanya membantu kepala daerah Tidak ada pencarian utama. Fungsi penting ini cukup kuat Pemerintahan daerah hampir seluruhnya dilakukan oleh kepala daerah daerah. Jabatan wakil bupati sepenuhnya adalah bawahan, wakil bupati Peran daerah dalam pengambilan keputusan memang berkurang keputusan, meskipun dapat mempengaruhi proses seseorang Memutuskan. Merujuk pada uraian tugas wakil kepala daerah, Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peran Wakil Kepala Daerah akan memperlancar pelaksanaan pemerintahan daerah Pemerintah daerah, jadi posisinya harus ada dan kapan Jika ada

³³ Utama, putra Andi, Wahyu. “Tinjauan Yuridis Pengisian Jabatan Wakil Bupati Berdasarkan Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota”. JOM Fakultas Hukum Universitas Riau Volume VII Nomor 2 Juli-Desember 2020. Hal. 11

kekosongan, posisi itu harus segera diisi.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanis pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah hanya akan dilakukan jika sisa masa jabatan yang ditinggalkan tersisa 18 bulan dan calon pengganti jabatan tersebut bersifat terbatas dan harus diusulkan oleh Kepala Daerah kedalam sidang Paripurna DPRD berdasarkan hasil pembicaraan dan kesepakatan Kepala Daerah dengan partai politik atau gabungan partai politik pengusungnya yang sebelumnya memenangi Pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada). Sahnya keputusan Rapat Paripurna DPRD dalam menetapkan calon pengisi kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah apabila mencapai quorum.
2. Adapun yang menjadi Problematika ataupun Faktor yang mempengaruhi tidak terlaksananya pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah di pengaruhi oleh tiga problem hal, yaitu problem partai politik, problem Pengisian Jabatan Melalui Persetujuan (DPRD), dan problem Pengisian Jabatan Melalui Kepala Derah.
3. Pengaturan ideal pengisian jabatan Wakil Bupati dalam Konstitusi sudah mengamankan dalam Pasal 18 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi,

kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”Dengan demikian pengisian jabatan Wakil Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan tanpa menunggu kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah dalam sisa masa jabatan 18 bulan atau lebih dalam hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum atau ketidakjelasan tentang batas waktu kekosongan jabatan wakil kepala daerah. Ketidakjelasan tentang batas waktu pengisian kekosongan jabatan Wakil Kepala Daerah tersebut menjadi salah satu faktor utama belum terisinya jabatan Wakil Kepala Daerah.

B. Saran

1. Pemerintah Sebaiknya dalam hal Mekanisme pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah harus memperjelas dengan mengeluarkan peraturan pelaksana agar batasan waktu dan sisa masa jabatan pengganti lebih jelas dalampraktiknya. Serta mengedepankan prinsip Demokrasi dan *transparan* terhadap segala proses yang membuat aturan yang lebih dalam pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah, serta tegas terhadap partai politik agar secepat mungkin mengusulkan dan mengajukan calon Wakil Kepala daerah apabila terdapat kekosongan jabatan, sehingga Kepala Pemerintahan daerah nantinya akan lebih mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.
2. Pemerintah Daerah dalam hal ini bagian dari partai politik seharusnya berfungsi lebih tegas dalam melakukan penjaringan calon Wakil Kepala Daerah yang mengalami

kekosongan, kemudian Pemerintah Daerah harus segera melayangkan surat kepada partai politik (pengusung) jika lambat dalam memberikan rekomendasi nama-nama untuk mengisi kekosongan tersebut. Dan secara regulasi usulan nama-nama tadi untuk segera dilakukan rapat paripurna DPRD.

3. Penulis menyarankan kekosongan hukum yang terjadi pada struktur Jabatan Wakil Kepala Daerah seharusnya tidak boleh terjadi, karena berkaitan dengan kedudukan wakil kepala daerah. Hal ini haruslah segera dipikirkan, agar ke depannya dapat dibuat peraturan pelaksana dituangkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kerancuan dan konflik horizontal yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adji, Oemar Seno. 2000, Prasarana Dalam Indonesia Negara Hukum, Simposium UI, Jakarta.
- Ahmad Muliadi. H., 2013, Politik Hukum, Cetakan I, Akademi Permata, Padang.
- Ani Sri Rahayu. 2017. “Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya”, Sinar Grafika, Malang.
- Asshiddiqie, Jimly, 2009, Green Constitution, Nuansa Hijau Undang Undang Dasar Tahun 1945, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Asshiddiqie, Jimly. 2012. Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara PascaReformasi, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta,
- Asshidiqie, Jimly. 2007. “Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi”. PT Bhuana Ilmu Populer. Jakarta:
- Bachtiar. 2018. Metode Penelitian Hukum. Penerbit Unpam Press, Banten.
- Bagir Manan, 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, Pusat Studi Hukum FH UII. Yogyakarta.
- Bagir Manan. 2001. Menyongsong Fajar Otonomi Daerah, PSH UII, Yogyakarta,
- Haris, S. (2006). Demokratisasi Partai dan Dilema Sistem Kepartaian di Indonesia. Jurnal Penelitian Politik, 3(1), 67–76
- Hanif Nurcholis, 2005, Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Grasindo, Jakarta.
- Ishaq, 2016, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan, Skripsi, Tesis dan Disertasi, Alfabeta, Bandung.
- Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik, Nuansa. Bandung.
- Kansil, C.S.T. 2005. Sistem Pemerintahan Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta.
- Miriam, Budiarjo, 2000. Partisipasi dan Partai Politik. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.
- Moh. Mahfud MD, 2010, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Rajawali Perss, Jakarta.

- Moh. Mahfud MD, 2010, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana. Jakarta
- Poerwasunata.2003. *Kamus Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta
- Sarundajang, Sinyo Harry. 2000. *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2000, *Ilmu hukum Cetakan ke-V*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sriyana, 2022, *Kepemimpinan dalam Pemerintahan*, cv. Feniks Muda Seahtera. Sulawesi Tengah.
- B. Jurnal/Skripsi**
- Agusta, I. And Sukmariningsih, R.M., 2023. “Pengisian Jabatan Wakil Kepala Daerah Terpilih Yang Meninggal Dunia Sebelum Dilantik”. *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*, Vol.2, No.1.
- Aulia, Averos, Ananta Nur, 2023, “Tinjauan Kepastian Hukum Terhadap Pengisian Jabatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah” “Supremasi Hukum” Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Volume 19 Nomor 2,
- Desak Putu Setyarina, I Pt. Gd. Seputra, Luh Putu Suryani, 2020 “Pengaturan Terhadap Pengusahaan Air Bawah Tanah yang Dilakukan oleh Masyarakat”, *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 1, No. 2, Oktober.
- Era Refan, 2022 “ Urgensi Desentralisasi Partai Politik (Studi Kasus Kekosongan Jabatan Wakil Bupati Kampar Periode Sisa 2017-2022)” *Jurnal JAPS*, Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau. Volume 2, Nomor 1.
- Jufri Dewa, Muhammad, Sinapoy Sabarudin, dkk, 2022 “Analisis Hukum Pengisian dan Pengusulan Wakil Kepala Daerah dalam Sistem Pemerintahan”. *Jurnal Pascasarjana Universitas Halu Oleo. Sulawesi*, Volume 4 Issue 2.
- Febriansyah Kurniawan, Retno Sari Handayani. 2022, *Masalah Pelaksanaan Fungsi Partai Politik Dan Dampaknya Terhadap Konsolidasi Demokrasi Di Indonesia*, JDPL (*Jurnal Demokrasi Dan Politik Lokal*). Vol. 4. No. 2.
- Gugun El Guyanie, 2015. “Politik Hukum Pengaturan Jabatan Wakil Kepala Daerah Dalam Sistem Desentralisasi”, *Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 5, No.1.
- Mahropiono, M. 2016. “Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur (Studi Jabatan Gubernur Di Dki Jakarta)”. *Badamai Law Journal*, Vol.1, Issues 2, September 2016, 1(2), 434-362.
- Mulyana, 2013. “ Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Kepala Daerah Yang Dipilih

- Melalui Jalur Perseorangan Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan” *jurnal Hukum*, vol. 2. No1.
- Rahyunir, rauf, 2018. “Asas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Dekonsentrasi, Desentralisasi dan tugas pembantunya” Nusa Media, Yogyakarta.
- Riska Muazzinah, 2019. ”Konsep Demokrasi (Studi Komparatif antara Pemikiran Abul A’la Al-Maududi dan Prakteknya di Indonesia)”. skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam – Banda Aceh.
- Suhaimi, Else, M. Yasin, 2020. “ Problematika Pengisian Kekosongan Jabatan Kepala Daerah” Jurnal Tripantang. Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Palembang. ISSN : 2460-5646 E-ISSN : 2775-5983.
- Zaqiu Rahman, 2011. “Analisis Yuridis Pengaturan tentang Pengisian Jabatan Kepala Daerah Melalui Pemilihan Langsung Menurut Hukum Positif Indonesia”. Tesis, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Tata Negara Jakarta.
- Yuni Yanti, dan Bahder Johan Nasution, 2021, “ Fungsi Wakil Kepala Daerah Dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah”. *Journal of Constitutional Law*. Vol. 1 No. 2.
- C. Peraturan Perundang-undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Konsultasi Calon Gubernur Dan Wakil Gubernur, Pengesahan Dan Pelantikan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah
- D. Website**
- <https://kbbi.web.id/isi> Diakses, Tanggal, 15 Juli 2023.
- <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami/article/view/621/672> Diakses, Tanggal, 15 Juli 2023.
- <https://journal.unsika.ac.id/index.php/politikomindonesiana/article/view/625/574> Diakses, Tanggal, 16 Juli 2023.
- <https://lombokbaratkab.go.id/tugas-dan-wewenang/>.
- <https://www.hariankepri.com/respon-ansar-ke-wabup-lingga-yang-mengundurkan-diri-itu-hak-pribadi/>